



PUTUSAN
NOMOR : 137-K/PM III-16/AD/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SIMON PIONG KANDAM
Pangkat/NRP : Prada/31140625440594
Jabatan : Ta Regu 2 Ton Dump truck Ki Bantuan
Kesatuan : Yonzipur 8/SMG
Tempat, tanggal lahir : Merauke, 9 Mei 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 8/SMG Jln. Rajawali No.35 B
Makassar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -16 MAKASSAR tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XIV/6 Nomor : BP-22/ A-22/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/HSN selaku Papera Nomor : Kep/346/IX/2017 tanggal 22 September 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/107/IX/2017 tanggal 14 September 2017.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar tentang Penunjukkan Hakim Nomor : 137-K / PM.III-16 / AD / XI / 2017 tanggal 5 Desember 2017.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : 137-K / PM III-16 / AD / XI / 2017 tanggal 7 Mei 2017.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

Hal 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 137-K/PM III-16/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/107/IX/2017 tanggal 14 September 2017 dipersidangan yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM,

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan:

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- Mohon agar barang-barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar daftar Absensi anggota Regu 2 Ton Dump Truk Ki bantuan Yonzipur 8/SMG dari bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 yang ditandatangani oleh Pasi Intel Yonzipur 8/SMG atas nama Letnan Satu Czi Gunawan NRP 21960161210977.

Tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak dapat menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-19/VII/2017/dik tanggal 14 Juli 2017 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 21 Juli 2017 yang dibuat oleh penyidik Denpom XIV/6.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sejak semula melarikan diri, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia atau tidak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah sesuai

Hal 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 137-K/PM III-16/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 5 (lima) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor : B/1082/XI/2017 tanggal 28 November 2017.
2. Surat Panggilan dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor : B/64/I/2018 tanggal 17 Januari 2018.
3. Surat Panggilan dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor : B/118/II/2017 tanggal 7 Februari 2018.
4. Surat Panggilan dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor : B/303/IV/2018 tanggal 11 April 2018.
5. Surat Panggilan dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor : B/388/V/2018 tanggal 14 Mei 2018.

Bahwa dari 5 (lima) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Danyonzipur 8/SMG telah memberikan jawaban surat yaitu surat Nomor : B/1150/XI/2017 tanggal 30 November 2017, Nomor : B/1164/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017, dan terakhir Nomor : B/422/V/2018 tanggal 17 Mei 2018, yang menyatakan bahwa Terdakwa Prada Simon Piong Kandang NRP 31140625440594 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena masih Desersi TMT 13 2017 s.d sekarang yang bersangkutan belum kembali ke satuan.

Mendengar : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor B/113a/IX/2017 tanggal 25 September 2017 dan diterima Dilmil III-16 Makassar dengan agenda Nomor : BKS/116/XI/2017 tanggal 22 November 2017 serta diberi nomor register : Reg/137-K/PM III-16/AD/XI/2017 tanggal 25 September 2017, sehingga apabila dihitung sejak berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 25 September 2017 sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus pada tanggal 22 Mei 2018 maka kurun waktu tersebut selama 8 (delapan) bulan. Lagi pula Terdakwa telah dipanggil sebanyak 5 (lima) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat dari Dandenmadam XIV/Hsn tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa Prada Simon Piong Kandang NRP 31140625440594 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena masih Desersi TMT 13 2017 s.d sekarang yang bersangkutan belum kembali ke satuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Hal 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 137-K/PM III-16/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa Terdakwa berdasarakan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/107/IX/2017 tanggal 14 September 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal **Tiga belas** bulan **Mei** tahun **Dua ribu tujuh belas** sampai dengan tanggal **Empat belas** bulan **Juni** tahun **Dua ribu tujuh belas** atau setidaknya-tidaknya dalam tahun **2017** di Asmil Yonzipur 8/SMG Makassar Sulawrsi Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :*"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,"* dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinias aktif sebagai Ta Regu 2 Ton Dump Truk Ki Bantuan Yonzipur 8/SMG dengan pangkat Prada NRP 31140625440594.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzipur 8/SMG Makassar tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau atas lain yang berwenang sejak tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wita saat dilakukan pengecekan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzipur 8/SMG Makassar Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

d. Bahwa pihak Kesatuan Yonzipur 8/SMG telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Wilayah Kota Makassar dan serta telah mengajukan permohonan Bantuan Pencarian Personil ke Danpomdam XIV/HSN sesuai Surat Nomor B/%\$\$/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 namun hasilnya Terdakwa tidak dapat ditemukan sesuai Berita Acara Tidak Ditemukan Terakwa dari Danpomdam XIV/6 tanggal 21 Juli 2017.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-19/VII/2017/idik tanggal 14 Juli 2017 atau selama 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzipur 8/SMG Makassar tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau Atasan lain yang berwenang seluruh Wilayah Nagara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat Perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonzipur 8/SMG tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang :

Bahwa para saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Sertu Syamsul Arifin dan Saksi atas nama Sertu Irvan Nur telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No.

Hal 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 137-K/PM III-16/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1:

Nama lengkap : Syamsul Arifin
Pangkat/NRP : Sertu/21080769990788
Jabatan : Danru Lidik Ton Lidikam
K e s a t u a n : Yonzipur 8/SMG
Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 12 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yozipur 8/SMG Jln. Rajawali No. 35
B Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 28 Desember 2014 ketika Terdakwa mulai masuk dinas di Yozipur 8/SMG dalam hubungan atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dan perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar sesuai Putusan Nomor : 47-K/PM III-16/AD/III/2017 tanggal 20 April 2017 dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan namun Terdakwa belum menjalani pidananya.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wita personel Kompi Bantuan Yonzipur 8/SMG melaksanakan apel malam di lapangan hitam Mayonzipur 8/SMG, setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir sesuai pemberitahuan Pratu Zulkarnain Laming kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 melakukan pencarian di Barak Remaja Kompi Bantuan Yonzipur 8/SMG namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Pa Jaga Yonzipur 8/SMG a.n Letda Czi Fandi Limbung, kemudian sekira pukul 23.00 Wita Saksi-1 bersama satu orang anggota Provost Yonzipur 8/SMG a.n Praka Heri Susanto diperintahkan oleh Pasi 1/Intel Yonzipur 8/SMG a.n Lettu Czi Gunawan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Asrama Papua Jln. Lanto Dg. Pasewang Makassar dan Anjungan Pantai Losari, Bandara Sultan Hasanuddin dan disekitar wilayah Kota Makassar, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, selanjutnya Danyonzipur 8/SMG memerintahkan kepada Saksi-1 Staf Intel dan beberapa anggota Provost untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Makassar namun tidak dikemukan sehingga Danyonzipur 8/SMG meminta bantuan pencarian personel kepada Danpomdam XIV/HSN sesuai Surat Nomor B/544/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

Hal 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 137-K/PM III-16/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sampai dengan Saksi-1 diperiksa oleh penyidik Denpom XIV/6 pada tanggal 14 Juli 2017, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa Saksi-1 mengetahui penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat karena Terdakwa selalu memikirkan kampung halamannya padahal Terdakwa sudah diberikan cuti oleh satuan Yonzipur 8/SMG setelah berhasil memenangkan peringkat pertama pertandingan turnamen sepak bola Pangdam Cup IV 2016.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

9. Bahwa Terdakwa sudah tidak bisa dibina menjadi anggota TNI AD yang baik karena Terdakwa mempunyai mental yang jelek.

Saksi- 2:

Nama lengkap : Irvan Nur
Pangkat/NRP : Sertu/21110160650790
Jabatan : Ba Penjinak Operator Danru 2 Ton Jihandak
Kompi Bantuan
Kesatuan : Yonzipur 8/SMG
Tempat tanggal lahir : Pinrang 31 Juli 1990, 03 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 8/SMG Jln. Rajawali No 35 B
Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 28 Desember 2014 ketika Terdakwa mulai masuk dinas di Yozipur 8/SMG dalam hubungan atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dan perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar sesuai Putusan Nomor : 47-K/PM III-16/AD/III/2017 tanggal 20 April 2017 dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan namun Terdakwa belum menjalani pidananya.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wita personel Kompi Bantuan Yonzipur 8/SMG melaksanakan apel malam di lapangan hitam Mayonzipur 8/SMG, setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir sehingga Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Pa Jaga Yonzipur 8/SMG a.n Letda Czi Fandi Limbung, kemudian setelah apel malam Pa Jaga Yonzipur 8/SMG memerintahkan Saksi-2 dan beberapa orang anggota remaja Kompi

Hal 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 137-K/PM III-16/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 8/SMG untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Barak Remaja Kompi Bantuan Yonzipur 8/SMG, di sekitar asrama Yonzipur 8/SMG, dan di Asrama Papua Jln. Lanto Dg. Pasewang Makassar, namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, selanjutnya Danyonzipur 8/SMG memerintahkan kepada Saksi-1 Staf Intel dan beberapa anggota Provost untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Makassar namun tidak dikemukakan sehingga Danyonzipur 8/SMG meminta bantuan pencarian personil kepada Danpomdam XIV/HSN sesuai Surat Nomor B/544/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

5. Bahwa sampai dengan Saksi-2 diperiksa oleh penyidik Denpom XIV/6 pada tanggal 14 Juli 2017, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa Saksi-2 mengetahui penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat karena Terdakwa tidak tahan melaksanakan penugasan di Yonzipur 8/SMG.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

9. Bahwa Terdakwa sudah tidak bisa dibina menjadi anggota TNI AD yang baik karena Terdakwa mempunyai mental yang jelek.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa Simon Piong Kandang adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Regu 2 Ton Dump Truck KI Bantuan Yonzipur 8/SMG dengan pangkat Prada NRP 31140625440594.

2. Bahwa Terdakwa Prada Simon Piong Kandang NRP 31140625440594 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danyonzipur 8/SMG surat Nomor : B/1150/XI/2017 tanggal 30 November 2017, Nomor : B/1164/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017, dan terakhir Nomor : B/422/V/2018 tanggal 17 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Regu 2 Ton Dump Truk Ki Bantuan Yonzipur 8/SMG dari bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 yang ditandatangani oleh Pasi Intel Yonzipur 8/SMG atas nama Letnan Satu Czi Gunawan NRP 21960161210977.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14

Hal 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 137-K/PM III-16/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, serta bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya surat keputusan penyerahan perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.
3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Simon Piong Kandang saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai prajurit TNI AD yang bertugas di Yonzipur 8/SMG dengan jabatan Ta Regu 2 Ton Dump Truck KI Bantuan berpangkat Prada NRP 31140625440594.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wita personel Kompi Bantuan Yonzipur 8/SMG melaksanakan apel malam di lapangan hitam Mayonzipur 8/SMG, setelah dilakukan

Hal 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 137-K/PM III-16/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengejawantahan. Terdakwa tidak hadir, kemudian Saksi-1 Sertu Syamsul Arifin dan Saksi-2 Sertu Ivan Nur melakukan pencarian di Barak Remaja Kompi Bantuan Yonzipur 8/SMG namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan hal tersebut ke Pa Jaga Yonzipur 8/SMG a.n Letda Czi Fandi Limbung, kemudian sekira pukul 23.00 Wita Saksi-1 dan Saksi-2 bersama satu orang anggota Provost Yonzipur 8/SMG a.n Praka Heri Susanto diperintahkan oleh Pasi 1/Intel Yonzipur 8/SMG a.n Lettu Czi Gunawan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Asrama Papua Jln. Lanto Dg. Pasewang Makassar dan Anjungan Pantai Losari, Bandara Sultan Hasanuddin dan disekitar wilayah Kota Makassar, namun Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, selanjutnya Danyonzipur 8/SMG memerintahkan kepada Saksi-1 Staf Intel dan beberapa anggota Provost untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Makassar namun tidak dikemukakan sehingga Danyonzipur 8/SMG meminta bantuan pencarian personil kepada Danpomdam XIV/HSN sesuai Surat Nomor B/544/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

4. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Regu 2 Ton Dump Truk Ki Bantuan Yonzipur 8/SMG dari bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 yang ditandatangani oleh Pasi Intel Yonzipur 8/SMG atas nama Letnan Satu Czi Gunawan NRP 21960161210977, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

5. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2017 kesatuan Yonzipur 8/SMG telah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/Hsn sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-19/VI/2017/idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 14 Mei 2017 atau selama 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

7. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat karena Terdakwa tidak tahan melaksanakan penugasan di Yonzipur 8/SMG, selain itu Terdakwa selalu memikirkan kampung halamannya padahal Terdakwa sudah diberikan cuti oleh satuan Yonzipur 8/SMG setelah berhasil memenangkan peringkat pertama pertandingan turnamen sepak bola Pangdam Cup IV 2016.

8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Hal 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 137-K/PM III-16/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Simon Piong Kadam saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai prajurit TNI AD yang bertugas di Yonzipur 8/SMG dengan jabatan Ta Regu 2 Ton Dump Truck KI Bantuan berpangkat Prada NRP 31140625440594.

Hal 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 137-K/PM III-16/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/HSN selaku Papera Nomor : Kep/346/IX/2017 tanggal 22 September 2017 menyatakan Terdakwa Simon Piong Kandang sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31140625440594, kesatuan Yonzipur 8/SMG yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar melalui Oditur Militer III-16 Makassar.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

- Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

- Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

- Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wita personel Kompi Bantuan Yonzipur 8/SMG melaksanakan apel malam di lapangan hitam Mayonzipur 8/SMG, setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir, kemudian Saksi-1 Sertu Syamsul Arifin dan Saksi-2 Sertu Irvan Nur melakukan pencarian di Barak Remaja Kompi Bantuan Yonzipur 8/SMG namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan hal tersebut ke Pa Jaga Yonzipur 8/SMG a.n Letda Czi Fandi Limbung, kemudian sekira pukul 23.00 Wita Saksi-1 dan Saksi-2 bersama satu orang anggota Provost Yonzipur 8/SMG a.n Praka Heri Susanto diperintahkan oleh Pasi 1/Intel Yonzipur 8/SMG a.n Lettu Czi Gunawan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Asrama Papua Jln. Lanto Dg. Pasewang Makassar dan Anjungan Pantai Losari, Bandara Sultan Hasanuddin dan disekitar wilayah Kota Makassar, namun Terdakwa tidak diketemukan.

Hal 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 137-K/PM III-16/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, selanjutnya Danyonzipur 8/SMG memerintahkan kepada Saksi-1 Staf Intel dan beberapa anggota Provost untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Makassar namun tidak dikemukakan sehingga Danyonzipur 8/SMG meminta bantuan pencarian personil kepada Danpomdam XIV/HSN sesuai Surat Nomor B/544/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

3. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Regu 2 Ton Dump Truk Ki Bantuan Yonzipur 8/SMG dari bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 yang ditandatangani oleh Pasi Intel Yonzipur 8/SMG atas nama Letnan Satu Czi Gunawan NRP 21960161210977, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

4. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2017 kesatuan Yonzipur 8/SMG telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-19/VI/2017/dik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 14 Mei 2017 atau selama 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

6. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat karena Terdakwa tidak tahan melaksanakan penugasan di Yonzipur 8/SMG, selain itu Terdakwa selalu memikirkan kampung halamannya padahal Terdakwa sudah diberikan cuti oleh satuan Yonzipur 8/SMG setelah berhasil memenangkan peringkat pertama pertandingan turnamen sepak bola Pangdam Cup IV 2016.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom XIV/6 pada tanggal 14 Juli 2017 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Yonzipur 8/SMG.

Hal 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 137-K/PM III-16/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Namun keadaan kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Yonzipur 8/SMG dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

- Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

- Yang dimaksud "Dalam masa damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 14 Juli 2017, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 14 Juli 2017, Terdakwa maupun kesatuan Yonzipur 8/SMG tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 14 Juli 2017 atau selama 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar waktu selama 63 (enam puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Hal 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 137-K/PM III-16/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah memenangkan peringkat pertama pertandingan turnamen sepak bola Pangdam Cup IV 2016.

Hal 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 137-K/PM III-16/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa melanggar pedoman perilaku prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit butir 2 dan Sapta Marga butir 5.
- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sehingga dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 47-K/PM III-16/AD/III/2017 tanggal 20 April 2017.
- Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 22 Mei 2018 atau selama lebih kurang 373 (tiga ratus tujuh puluh lima) hari atau selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) hari, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, yaitu sejak tanggal 13 Mei 2017 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Regu 2 Ton Dump Truk Ki Bantuan Yonzipur 8/SMG dari bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 yang ditandatangani oleh Pasi Intel Yonzipur 8/SMG atas nama Letnan Satu Czi Gunawan NRP 21960161210977.

Bahwa oleh karena bukti surat tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 137-K/PM III-16/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 67 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SIMON PIONG KANDAM, Prada NRP 31140625440594, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Regu 2 Ton Dump Truk Ki Bantuan Yonzipur 8/SMG dari bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 yang ditandatangani oleh Pasi Intel Yonzipur 8/SMG atas nama Letnan Satu Czi Gunawan NRP 21960161210977; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H, Letkol Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua dan Wahyupi, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524404 serta Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer S. Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti, Peltu (K) NRP 21930148301271 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Sultan, S.H.
Letkol Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Wahyupi, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524404

Hakim Anggota II

Lungun M. Hutabarat, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468

Panitera Pengganti

Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP 21930148301271

Hal 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 137-K/PM III-16/AD/XI/2017

